

Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara yang Berlaku Retroaktif (Studi Kasus Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pemberhentian Sementara Wakil Bupati Mimika)

Melani Aulia Putri Jassinta*

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia, melani.aulia@ui.ac.id, ORCID ID 0009-0009-4705-2469

Anna Erliyana

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia, annaer@ui.ac.id, ORCID ID 0000-0002-9725-9224

Abstract. *This research is motivated by the retroactive implementation of State Administrative Decrees (KTUN) in the implementation of government administration. This policy anomaly because it will impact the status of legal actions taken before the KTUN is issued. This research aims to answer first, the validity of retroactive administrative decisions based on the theory of authority and the General Principles of Good Governance, and their implications for the legal actions of the Mimika Regency Government; and second, the legal analysis and implications of the Minister of Home Affairs Decree No. 100.2.3-1245 of 2023 concerning the Temporary Suspension of the Deputy Regent of Mimika, Central Papua Province, which applies retroactively. This research employs a normative juridical method using theoretical and conceptual approaches, along with qualitative data analysis. The study concludes, first, that normatively, an administrative decision should not be applied retroactively except to prevent greater harm and/or to protect the rights of the public; thus, any retroactive administrative decision issued without fulfilling such conditions can be deemed invalid. Second, based on the analysis conducted, the Temporary Suspension Decree in question is invalid, and consequently, all legal actions carried out following its issuance remain valid by operation of law. The study also identifies a legal ambiguity in interpreting the condition of "preventing greater harm" within the provisions governing retroactive administrative decisions, thereby indicating the need for further research in the future.*

Keywords: *Governance Administration, Administrative Decree, Retroactivity Principle.*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemberlakuan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) secara retroaktif dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Kebijakan tersebut anomali karena akan berdampak pada status tindakan hukum yang dilakukan sebelum KTUN tersebut dikeluarkan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab *pertama*, bagaimana keabsahan KTUN yang berlaku retroaktif berdasarkan teori kewenangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan implikasinya terhadap tindakan hukum Pemerintah Kabupaten Mimika? *Kedua*, bagaimana analisis keabsahan dan implikasi SK Mendagri No. 100.2.3-1245 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Sementara Wakil Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah yang berlaku surut? Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan teoritis dan pendekatan konseptual serta menggunakan metode analisis data kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan; *pertama* secara normatif KTUN tidak boleh diberlakukan surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau potensi terabaikannya hak-hak masyarakat, sehingga terhadap KTUN retroaktif yang diterbitkan tanpa memenuhi syarat tersebut dapat dikatakan tidak sah; *kedua*, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat dikatakan SK Pemberhentian Sementara tersebut tidak sah dan oleh karenanya seluruh tindakan hukum yang dilakukan pasca diterbitkannya SK tersebut adalah sah demi hukum. Penelitian ini menemukan adanya kekaburan hukum dalam memaknai syarat 'menghindari kerugian yang lebih besar' pada ketentuan KTUN yang berlaku surut sehingga diperlukan penelitian yang lebih lanjut di masa yang akan datang.

Kata Kunci: Penyelenggaraan Pemerintahan, KTUN, Asas Retroaktif.

Submitted: 19 July 2025 | Reviewed: 14 August 2025 | Revised: 12 October 2025 | Accepted: 23 October 2025

PENDAHULUAN

Keputusan tata usaha negara (KTUN) dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan seharusnya tidak dapat diberlakukan secara retroaktif karena sejatinya KTUN merupakan perwujudan dari asas legalitas dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.¹ Keberlakuan KTUN yang retroaktif justru akan berdampak pada status tindakan hukum yang dilakukan sebelum KTUN tersebut dikeluarkan. Keberlakuan KTUN yang retroaktif merupakan anomali dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Kenyataannya, anomali ini terjadi pada pemberhentian sementara Wakil Bupati Mimika untuk masa jabatan tahun 2019-2024, Johannes Rettob, oleh Menteri Dalam Negeri melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100.2.3-1245 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Sementara Wakil Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah (untuk selanjutnya disebut SK Pemberhentian Sementara). Perihal keberlakuan SK secara retroaktif tertuang dalam butir Kedua SK Pemberhentian Sementara yang secara eksplisit menyatakan:²

“Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 9 Mei 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.”

SK Pemberhentian sementara tersebut ditetapkan pada tanggal 29 Mei 2023 namun diberlakukan secara surut dihitung sejak tanggal 9 Mei 2023, artinya terdapat jarak 20 (dua puluh) hari dari tanggal dikeluarkannya surat dan tanggal keberlakuan surat. Selain itu, SK Pemberhentian Sementara tersebut juga tidak langsung diterima oleh Johannes Rettob, ia baru menerima surat tersebut pada tanggal 14 Juni 2023 melalui sebaran *Whatsapp Group*. Alasan pemberhentian sementara Johannes Rettob dari jabatannya adalah karena sebelumnya, tepatnya pada 25 Januari 2023 Kejaksaan

¹ KTUN merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum. Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,” Pasal 1 angka 9.

² Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100.2.3-1245 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Sementara Wakil Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah.

Tinggi Papua (Kejati Papua) menetapkan Johannes Retob yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati dan Plt. Bupati Mimika sebagai tersangka dugaan tindak pidana kolusi dan nepotisme berdasarkan Pasal 21 dan 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (UU 28/1999).

Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah NKRI. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa pemberhentian sementara dilakukan berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pada saat SK Pemberhentian Sementara tersebut keluar, Johannes Rettob kala itu juga sedang menjabat sebagai Plt. Bupati Mimika.³ Sehingga SK Pemberhentian Sementara yang ditujukan kepada Johannes Rettob selain berdampak pada statusnya sebagai Wakil Bupati, juga berdampak pada posisinya sebagai Plt Bupati menggantikan Bupati definitif, Eltinus Omaleng yang terjerat kasus korupsi dan diberhentikan sementara untuk masa jabatan tahun 2019-2024.⁴ Artinya, SK Pemberhentian Sementara yang ditujukan pada Johannes Rettob berimplikasi pada: (1) status jabatan Plt. Bupati Mimika Johannes Rettob, apakah SK Pemberhentian Sementara yang ditujukan untuk jabatan Wakil Bupati serta merta turut berlaku terhadap jabatannya selaku Plt. Bupati? (2) bagaimana status tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh Johannes Rettob terhitung sejak tanggal 9 - 29 Mei 2023? (3) Lebih dari itu, bagaimana keabsahan SK Pemberhentian Sementara yang berlaku surut sampai jauh melewati tanggal penetapan surat (berjarak 20 hari)?

Merujuk uraian latar belakang di atas, menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai, *pertama*, bagaimana keabsahan KTUN yang berlaku retroaktif berdasarkan teori

³ Keputusan Menteri Dalam Negeri 131.91/5566/SJ Tahun 2022 Tentang Penugasan Wakil Bupati Mimika Selaku Pelaksana Tugas Bupati Mimika.

⁴ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-352 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Sementara Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah.

kewenangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik? *Kedua*, bagaimana analisis keabsahan dan implikasi SK Mendagri No. 100.2.3-1245 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Sementara Wakil Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah yang berlaku surut?

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara komprehensif terkait keabsahan KTUN yang berlaku retroaktif berdasarkan teori kewenangan dan AAUPB serta menganalisis praktik pemberlakuan SK secara retroaktif dalam kasus pemberhentian sementara Wakil Bupati Mimika dan implikasinya terhadap tindakan hukum Pemerintah Kabupaten Mimika.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Untuk mengkaji isu keabsahan suatu KTUN yang berlaku surut. ⁵. Pendekatan ini dianggap tepat karena topik yang dikaji bersifat konseptual dan sistemik dalam kerangka sistem hukum nasional.⁶ Objek yang akan diteliti dalam penelitian ini ialah SK Mendagri No. 100.2.3-1245 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Sementara Wakil Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah yang dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan dua pendekatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁷ Pendekatan teori penting untuk mengetahui keberlakuan KTUN secara surut dengan dilandaskan pada teori yang kuat.⁸ Sementara pendekatan konseptual, digunakan dalam penelitian ini untuk mengonstruksi makna hukum secara lebih dalam dan kritis mengenai kekuatan hukum dan keabsahan KTUN retroaktif.⁹ Melalui pendekatan ini, peneliti tidak sekadar

⁵ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali, 2003), hlm. 13.

⁶ Tunggul Ansari Setia Negara, "Normative Legal Research in Indonesia: Its Origins and Approaches," *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 1 (February 2, 2023): 1–9, <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>.

⁷ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), hlm. 147-158.

⁸ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), hlm. 147-158.

⁹ Moh. Mujibur Rohman et al., "Methodological Reasoning Finds Law Using Normative Studies (Theory, Approach and Analysis of Legal Materials)," *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, December 27, 2024, 204–21, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i2.3379>.

mengutip peraturan yang berlaku, melainkan menganalisis dan mengembangkan pemahaman atas prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya. Dengan demikian, pendekatan konseptual mampu memberikan sumbangan teoritis yang kuat dan memperkaya wacana keilmuan hukum melalui penemuan atau pengujian konsep hukum secara mendalam. Irwansyah juga mengartikan sebagai jenis pendekatan yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analitis, yakni mendeskripsikan suatu permasalahan dengan mengidentifikasi sumber-sumber hukum yang akan diteliti dalam hal ini berkaitan dengan keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang berlaku surut berdasarkan teori kewenangan dan AAUPB, lalu melakukan penafsiran dan menganalisis sumber-sumber hukum tersebut beserta keterkaitannya dengan studi kasus yang diangkat.¹⁰

Pengumpulan data dilakukan menggunakan Studi Kepustakaan (*Library Research*) dengan mengacu pada sumber bahan hukum primer dan sekunder serta bahan non hukum dengan tujuan menggali informasi yang relevan dengan topik yang dibahas baik dari buku, jurnal, simposium, artikel ilmiah, dan bahan bacaan lainnya yang bersifat kredibel atau dapat di pertanggung jawabkan.¹¹ Data yang dikumpulkan kemudian diolah secara deskriptif untuk memperoleh simpulan yang objektif.¹² Sumber penelitian terdiri atas: (1) bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, di antaranya adalah UUD 1945, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lain; (2) bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi; dan (3) sumber bahan-bahan non hukum seperti liputan-liputan media massa.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 37-38.

¹¹ Sunggono, hlm. 244.

¹² Sunggono, hlm. 147-158.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keabsahan KTUN yang Berlaku Retroaktif Berdasarkan Teori Kewenangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Salah satu prinsip pokok yang disyaratkan dalam sebuah negara hukum adalah asas legalitas (*due process of law*) yang menuntut segala tindakan pemerintahan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang tertulis, sah, dan berlaku.¹³ Prinsip *due process of law* pada dasarnya menekankan pentingnya perlakuan hukum yang adil dan prosedural terhadap setiap individu yang berhadapan dengan hukum. Prinsip ini bukan hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dengan menempatkan hukum sebagai pedoman utama dalam menetapkan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan. Dengan demikian, *due process* menjadi fondasi penting dalam sistem hukum modern untuk memastikan keadilan substantif dan prosedural, serta menjadi penopang dari asas legalitas dan hak atas peradilan yang adil.¹⁴

Secara historis, asas legalitas semula dikenal dalam hukum pidana modern yang muncul pada Abad Pertengahan yang sangat menjunjung tinggi perlindungan rakyat dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Sebelumnya, kekuasaan dapat menghukum seseorang tanpa ada peraturan sebelumnya, dimana perintah penguasa dapat menjadi satu-satunya penentu apakah perbuatan seseorang dapat dihukum atau tidak. Untuk mengatasi hal itu, lahirlah asas legalitas yang menjadi instrument penting dalam perlindungan masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa.¹⁵ Lebih lanjut, dalam kaitanya dengan administrasi negara, Anna Erliyana menyatakan:¹⁶

¹³ Jimly Asshiddiqie, 'Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer', Orasi Ilmiah Pada Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam Bayu Dwi Anggono, "Keputusan Bersama Menteri Dalam Perundang-Undangan Republik Indonesia" (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009).

¹⁴ Liliia Matvieieva et al., "Legal Process in the National Legal Doctrine of Ukraine through the Scope of the Case Law of the European Court of Human Rights," *International Journal for Court Administration* 13, no. 2 (August 10, 2022), <https://doi.org/10.36745/ijca.411>.

¹⁵ Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 68-69.

¹⁶ Anna Erliyana, *Keputusan Presiden, Analisis Keppres RI 1987-1998* (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 52.

“Setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan. Namun seiring dengan berkembangnya pemahaman tentang negara hukum material, pemahaman bahwa pemerintahan berdasarkan pada undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*) telah bergeser menjadi pemahaman pemerintahan negara berdasarkan pada hukum (*rechmatigheid van bestuur*).”

Berdasarkan uraian di atas setidaknya terdapat 2 (dua) unsur dalam asas legalitas: (1) perbuatan harus terlebih dahulu dirumuskan dalam suatu produk hukum; dan (2) produk hukum tersebut harus lebih dulu ada sebelum perbuatan dilakukan.¹⁷ Asas legalitas dalam konteks HAN memiliki aspek legalitas formil yakni adanya kesesuaian antara keputusan/tindakan administrasi yang diambil dengan wewenang dan prosedur dan legalitas materiil yakni kepatuhan terhadap tujuan diberikannya wewenang, ini disebut juga sebagai “*specialiteitbeginsel*” atau asas spesialisitas. Kedua bentuk asas legalitas ini memiliki urgensi sebagai dasar dalam penerapan asas keabsahan (*rechmatigheid*).¹⁸ Selanjutnya Anna Erliyana menegaskan:¹⁹

“Dalam pemahaman negara hukum material, pemerintah diberikan sejumlah tugas dan tanggung jawab yang semakin rumit dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu pemerintah diberikan ruang gerak yang bebas dan menjalankan tugas-tugas pemerintahan (*vrijbestuur*).”

Secara umum, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu peraturan perundang-undangan (*regeling*) dan keputusan tata usaha negara (KTUN atau *beschikking*). Keduanya memiliki fungsi hukum yang berbeda namun sama-sama penting dalam menunjang jalannya administrasi negara. Peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai norma hukum umum yang mengatur tingkah laku masyarakat secara luas, sedangkan KTUN berfungsi sebagai instrumen pengambilan keputusan administratif yang ditujukan pada kasus atau subjek tertentu. Pemahaman terhadap perbedaan bentuk hukum ini menjadi penting untuk

¹⁷ Fajrime A. Gofar, “Asas Legalitas Dalam Rancangan KUHP,” Seri 1 (Jakarta, 2005), hlm. 3.

¹⁸ Muhammad Rifa’i Yusuf et al., “Menakar Konsistensi Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Kementerian Negara Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara: Telaah Program Food Estate Dan Penanganan Covid-19 Pada Periode Kedua Pemerintahan Joko Widodo,” *Lex Renaissance* 10, no. 1 (June 2025): 30–64.

¹⁹ Anna Erliyana, *Keputusan Presiden, Analisis Keppres RI 1987-1998*, hlm. 52.

menentukan ruang lingkup kewenangan pemerintah serta mekanisme pengawasan terhadap tindakan-tindakannya.²⁰

Baik peraturan perundang-undangan maupun KTUN keduanya menjadi dasar dalam setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah. Karakteristik yang membedakan peraturan perundang-undangan dan KTUN antara lain, peraturan perundang-undangan (*regeling*) bersifat umum, abstrak, dan terus menerus, sedangkan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) bersifat individual, konkret, dan final.²¹ Artinya, adresat dari suatu norma peraturan perundang-undangan ditujukan kepada banyak orang (umum) dan bukan hanya kepada satu orang tertentu (individual) seperti sifat KTUN, lalu peraturan perundang-undangan ditujukan untuk dapat mengakomodir banyak peristiwa hukum oleh karena itu normanya bersifat abstrak, sedangkan KTUN ditujukan untuk satu peristiwa hukum saja, sehingga normanya bersifat konkret.

Selain itu peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk keberlakuan secara terus menerus (*einmalig*) hingga dicabut oleh peraturan lainnya atau dibatalkan oleh putusan pengadilan, sedangkan KTUN masa keberlakuannya hanya sekali selesai. Pengertian ini sejalan dengan pengertian KTUN sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara) yang menyatakan:²²

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

²⁰ Sholahuddin Al-Fatih and Mujibur Rahman Khairul Muluk, “Understanding Beschikking, Regeling and Beleidsregel in Indonesian Legal System,” *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 2 (May 19, 2023): 87–95, <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i2.25417>.

²¹ Fitriani A. Sjarief, “Ketidaktepatan Cara Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangn Melalui Mekanisme Mediasi Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 2 Tahun 2019,” in *Aradhana Sang Guru Perundang-Undangn* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019), hlm. 374.

²² Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 1 angka 9.

Berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi negara, penyusunan KTUN harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat sah berlaku. Syarat sahnya suatu KTUN harus memenuhi:²³ (a) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; (b) dibuat sesuai prosedur; dan (c) substansi yang sesuai dengan objek Keputusan. Selain ketiga syarat tersebut, sahnya suatu Keputusan juga harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).²⁴

Konsekuensi apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi adalah Keputusan dapat dinyatakan tidak sah²⁵ dan batal atau dapat dibatalkan.²⁶ Lalu bagaimana konsekuensi dan keberlakuan suatu keputusan yang berlaku surut?

Pemberlakuan aturan hukum secara surut dikenal dengan asas retroaktif. Asas retroaktif sebagai penyimpangan dari asas legalitas berarti asas yang memungkinkan pemberlakuan hukum pidana secara surut atau secara sederhana dapat dipahami, perbuatan seseorang sebelum adanya aturan hukum yang berlaku dapat dijerat dengan aturan hukum yang keluar setelah perbuatan tersebut dilakukan.²⁷ Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, KTUN sejatinya tidak boleh diberlakukan surut. Adanya prinsip *non-retroactivity* yang menekankan bahwa suatu keputusan administratif tidak dapat menimbulkan akibat hukum terhadap fakta atau tindakan hukum yang terjadi sebelum tanggal berlakunya keputusan tersebut. Prinsip ini bertujuan menjaga kepastian hukum serta melindungi hak-hak warga negara dari tindakan pemerintah yang bersifat sewenang-wenang.²⁸ Hal tersebut tegas diatur

²³ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 52 ayat (1).

²⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 52 ayat (2).

²⁵ Apabila Keputusan tersebut tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1). Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 56 ayat (1).

²⁶ Apabila Keputusan tersebut tidak dibuat sesuai dengan prosedur dan substansi yang dimuat tidak sesuai dengan objek keputusan. Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 56 ayat (2).

²⁷ Penggunaan asas retroaktif lebih banyak dikenal dalam penerapan hukum pidana. Oleh karena itu pengertian asas retroaktif dalam tulisan ini mengadopsi pengertian asas retroaktif yang biasa dikenal dalam penegakan hukum pidana. A. Rosa Nasution, *Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 274.

²⁸ Ahmed Mohamed Saeed Albadi Aldhaheri et al., "The Principle of Non-Retroactivity of Administrative Decisions," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 12, no. 5 (May 9, 2022), <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v12-i5/13295>.

dalam Pasal 58 ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan yang menyatakan: ²⁹ *“Keputusan **tidak dapat berlaku surut**, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat.”* Dari perspektif yang lain, ketentuan tersebut juga dapat disimpulkan KTUN dapat berlaku surut sepanjang keberlakuannya secara retroaktif tersebut ditujukan untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau melindungi potensi terabaikannya hak warga masyarakat. Sayangnya UU Administrasi Pemerintahan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai apa tolak ukur kerugian yang lebih besar yang harus dihindari dan hal-hal apa yang berpotensi menyebabkan terabaikannya hak warga masyarakat sehingga memungkinkan keberlakuan KTUN secara retroaktif.

Apabila dibandingkan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Perubahan Nomor 13 Tahun 2022 (untuk selanjutnya disebut UU P3) mengatur secara *rigid* mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang dapat berlaku surut. Ketentuan ini terdapat dalam Lampiran II UU P3 yang menyatakan,³⁰

“Jika suatu Peraturan Perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana akan diberlakusurutkan, ketentuan pidananya harus dikecualikan, mengingat adanya asas umum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.”

Lebih lanjut terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku surut,

“Jika suatu Peraturan Perundang-undangan diberlakukan surut, Peraturan Perundang-undangan tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi, atau hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal mulai berlaku pengundangannya.”

²⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 58 ayat (6).

³⁰ Republik Indoneisa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pub. L. No. Nomor 13 Tahun 2022 (2022). Lampiran II.

Penerapan asas retroaktif di Indonesia diatur sangat ketat, hal tersebut diatur dalam UU P3 yang menegaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan yang berlaku surut sebagai berikut:

- a. ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah pidana, baik jenis, berat, sifat, maupun klasifikasinya, tidak ikut diberlakusurutkan;
- b. rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, dimuat dalam ketentuan peralihan;
- c. awal dari saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan ditetapkan tidak lebih dahulu daripada saat rancangan Peraturan Perundang-undangan tersebut mulai diketahui oleh masyarakat, misalnya, saat rancangan Peraturan Perundang-undangan tersebut tercantum dalam Prolegnas, Prolegda, dan perencanaan rancangan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Ketiadaan penjelasan atau pengaturan yang lebih rinci mengenai rambu-rambu pemberlakuan KTUN secara retroaktif tentu telah menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum dalam menentukan keabsahan KTUN yang berlaku surut dan pada gilirannya akan menimbulkan implikasi pada tindakan-tindakan hukum setelahnya, bukan tidak mungkin juga menyebabkan terlanggarnya hak-hak individu yang menjadi adresat dari KTUN retroaktif tersebut.

Salah satu upaya yang dapat ditempuh apabila timbul kerugian akibat keberlakuan suatu KTUN adalah melalui upaya administratif sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan yang terdiri dari: (1) keberatan administratif; dan (2) banding administratif.³¹ Upaya administratif tersebut diajukan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang mengeluarkan keputusan.

Sebagai sarana jaminan perlindungan hak-hak warga negara dari ancaman kesewenang-wenangan pemerintah, apabila masyarakat atau individu tidak terima akan hasil keberatan dan banding administratif, masyarakat atau individu dapat

³¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.” Pasal 75 ayat (1) dan (2).

mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (*administrative court*).³² Hal tersebut diatur dalam UU Peradilan Tata Usaha Negara, tepatnya pada Pasal 4 yang menegaskan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah pelaksana kekuasaan kehakiman bagi para pencari keadilan yang mengalami sengketa Tata Usaha Negara. Sengketa Tata Usaha Negara sendiri diartikan sebagai sengketa yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di tingkat pusat maupun daerah karena keberlakuan KTUN.³³

Konsekuensi lain yang timbul karena tidak adanya rambu-rambu atau pengaturan spesifik mengenai KTUN retroaktif yakni untuk menentukan bagaimana keabsahan KTUN yang berlaku surut menjadi sepenuhnya kebijaksanaan Hakim PTUN. Salah satu batu uji yang digunakan dalam menguji keabsahan KTUN adalah AUPB.³⁴ Penggunaan AUPB dalam penyelesaian gugatan administrasi di PTUN diatur secara rinci dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya disebut Perma 2/2019). Pasal 3 Perma 2/2019 menyatakan gugatan tindakan pemerintahan secara tertulis kepada PTUN dilakukan dengan menyebutkan alasan: (a) tindakan pemerintah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan (b) bertentangan dengan AUPB. Pasca lahirnya UU Administrasi Pemerintahan, KTUN sebagaimana dimaksud dalam UU Peradilan Tata Usaha Negara juga dapat dimaknai sebagai tindakan faktual pemerintah, selengkapny KTUN harus dimaknai sebagai berikut: (a) penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; (b) Keputusan Badan dan/atau Pejabat

³² Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan." Pasal 76 ayat (1) sampai (3).

³³ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 1 angka 10.

³⁴ Sering dengan hal tersebut, UU Administrasi Pemerintahan memberikan dasar hukum kepada Hakim untuk menggunakan AUPB sebagai kriteria untuk menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). UU Administrasi Pemerintahan juga mengakui kekuatan mengikat dari AUPB, sehingga peran AUPB dalam regulasi tersebut tidak hanya terbatas pada asas atau prinsip semata, melainkan menjadikannya sebagai suatu norma yang tertulis.. Ghalang Reza Fahlevi, Adrian E Rompis, and Zainal Muttaqin, "Analisa Hukum Penerapan Asas Pengharapan Yang Wajar (Legitimate Expectation) Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara," *Jurnal Kertha Semaya* 11, no. 2 (January 2023): 421–35, <https://jurnal.harianregional.com/kerthasemaya/full-95965>.

Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; (c) berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; (d) bersifat final dalam arti lebih luas; (e) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau (f) Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.³⁵

Keberadaan AUPB menjadi sangat penting dalam hal terjadi kekosongan atau kekaburan hukum (*vague of norm*). Hakim dapat menggunakan AUPB untuk menguji segala tindakan pemerintah yang dianggap telah sewenang-wenang, bertentangan dengan hukum, atau menyalahgunakan kekuasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan yang tepat dan akurat dengan indikator yang jelas dan dengan mengedepankan aspek kepastian hukum.³⁶

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik telah dikenal cukup lama oleh beberapa negara, tetapi perhatian terhadap AUPB baru mulai meningkat pada pertengahan abad ke-20. Sebagai contoh, di Belanda, AUPB disebut sebagai *Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*, sementara di Perancis dikenal dengan istilah *les principes du droit constumeir publique*. AUPB memiliki beragam rumusan karena konsepnya bersifat terbuka dan muncul dari proses sejarah. Menurut Crince Le Roy, terdapat sebelas asas umum pemerintahan yang baik dalam konteks hukum administrasi dan praktik penyelenggaraan pemerintahan di Belanda, diantaranya ialah: (1) kepastian hukum (*principle of legal security*); (2) keseimbangan (*principle of proportionality*); (3) persamaan dalam setiap keputusan (*principle of equality*); (4) bertindak cermat (*principle of carefulness*); (5) motivasi dalam setiap keputusan (*principle of motivation*); (6) larangan mencampuradukkan kewenangan (*principle of non-misuse of competence*); (7) permainan yang layak (*principle of fairplay*); (8) keadilan atau kewajaran (*principle of reasonable of prohibition of arbitrariness*); (9) bersikap wajar terhadap penghargaan (*principle of meeting raised expectation*); (10) meniadakan akibat keputusan yang batal (*principle of*

³⁵ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.” Pasal 87.

³⁶ Ridwan HR, *Hukum Admibistrasi Negara*, 14th ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 281.

undoing the consequence of unnuvell edcision); dan (11) perlindungan terhadap pandangan hidup masing-masing (*principle of protecting the personal way of life*).³⁷

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan, tepatnya pada Pasal 10 ayat (1), diantaranya: (a) kepastian hukum; (b) kemanfaatan; (c) ketidakberpihakan; (d) kecermatan; (e) tidak menyalahgunakan kewenangan; (f) keterbukaan; (g) kepentingan umum; dan (h) pelayanan yang baik.³⁸ Di sisi lain, Pasal 10 ayat (2) UU *a quo* juga membuka ruang bagi asas-asas lain di luar asas-asas yang disebutkan dalam ayat (1) untuk dapat diterapkan sepanjang asas-asas tersebut dijadikan dasar pertimbangan hakim dan tertuang dalam Putusan.

Menariknya, tiap-tiap pakar memiliki pengertian dan susunan AUPB nya sendiri begitupun dalam peraturan perundang-undangan lain yang menganut jenis dan jumlah asas yang berbeda-beda. Misalnya, Philipus M. Hadjon yang menjabarkan AUPB ke dalam 11 asas, sedangkan Koentjoro Purbopranoto membaginya dalam 13 asas atau bahkan Jazim Hamidi yang menyusunnya ke dalam 5 asas.³⁹ Dalam tulisan ini, disamping menggunakan AUPB yang diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan juga menggunakan pengelompokan sistematis yang dibuat oleh Indroharto dalam kaitannya dengan KTUN, sebagai berikut:

³⁷ Hotma P Sibuea, *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan Dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik* (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 158.

³⁸ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.” Pasal 10 ayat (1).

³⁹ Ceklis Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati, and Fauzi, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik* (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2016), hlm. 57.

Asas-asas formal mengenai pembentukan keputusan	Asas-asas formal mengenai formulasi keputusan	Asas-asas material mengenai isi keputusan
Asas kecermatan formal Asas <i>fair play</i> Asas larangan <i>de-tournement de procédure</i>	Asas pertimbangan Asas kepastian hukum formal	Asas kepastian hukum material Asas kepercayaan atau asas harapan-harapan yang telah ditimbulkan Asas persamaan Asas kecermatan material Asas keseimbangan Asas larangan <i>detournement de pouvoir</i> Asas larangan <i>willekeur</i>

Gambar 1.1

Sumber: Cekli Setya Pratiwi, et al., *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2016), hlm. 43.

Berdasarkan klasifikasi di atas, maka mudah untuk menentukan penilaian terhadap keabsahan suatu KTUN dengan menggunakan AUPB sebagai batu uji. Dalam hal formal pembentukannya, maka AUPB yang menjadi rujukan adalah asas kecermatan formal, *fair play*, dan larangan *de-tournement de procedure*. Sedangkan ketika bicara perihal formulasi keputusan merujuk pada salah satunya ialah asas kepastian hukum formal. Kemudian, apabila ingin mengkaji perihal material dari suatu keputusan, maka batu ujinya adalah asas-asas seperti kepastian hukum material, kepercayaan, persamaan, kecermatan, keseimbangan, dst.

Oleh karena itu, untuk menjawab bagaimana keabsahan suatu KTUN retroaktif perlu dipahami bahwa secara normatif KTUN tidak boleh diberlakukan surut kecuali didasarkan pada syarat yakni semata-mata diterbitkan dengan tujuan menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak-hak masyarakat. Akan tetapi ketentuan normatif tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai rambu-rambu kapan KTUN boleh diberlakukan surut, terutama penjelasan lebih lanjut mengenai ‘kerugian yang lebih besar’ atau ‘potensi terabaikannya hak-hak masyarakat’. Sehingga, adanya KTUN yang berlaku surut perlu dianalisis lebih lanjut melalui putusan pengadilan untuk diuji menggunakan AAUPB sebagai batu uji.

Analisis Keabsahan dan Implikasi Hukum SK Mendagri No. 100.2.1.3-1245 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Sementara Plt. Bupati Mimika yang Berlaku Retroaktif

Berangkat dari seluruh uraian di atas, maka analisis atas keabsahan dan implikasi yang timbul akibat terbitnya SK Mendagri No. 100.2.1.3-1245 Tahun 2023 tentang pemberhentian sementara yang berlaku retroaktif (untuk selanjutnya SK Pemberhentian Sementara) akan dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, Penerbitan SK Mendagri didasari pada Pasal 83 UU 23/2014 yang mengizinkan pemberhentian sementara saat seseorang (Kepala Daerah) menjadi terdakwa kasus korupsi berdasarkan register PN. Meskipun penerbitan SK tersebut mempunyai legalitas berdasarkan UU, akan tetapi terdapat kejanggalan dalam proses administratifnya atau cacat prosedur. Berdasarkan Pasal 90 ayat (1) UU 23/14 yang menyatakan:

“Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.”

Lebih lanjut dalam Pasal 25 ayat (4) UU 23/14:

“Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Dalam konteks kasus ini, dapat dilihat bahwa mulai dari proses awal yang mana dasar penerbitan SK Mendagri tersebut bukan didasari atas usulan Gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat di daerah, melainkan atas usulan dari Kejaksaan Tinggi Papua. Langsungnya komunikasi atau usulan dari Kejati ke Kemendagri, melewati peran gubernur sebagai pengawas dan representasi pusat di daerah. Gubernur seharusnya menjadi saluran formal usulan berdasarkan aturan yang berlaku. Hal ini tentunya melanggar tata cara administratif dan hierarki pemerintahan serta melemahkan fungsi gubernur sebagai koordinator pemerintahan di daerah.

Idealnya, prosedur penerbitan SK mendagri tersebut :

1. Kejaksaan Tinggi Papua (Kejati Papua) menetapkan Wabup Timika sebagai terdakwa dan mendaftarkannya di pengadilan.

2. Pengadilan mengeluarkan register perkara (surat resmi bahwa Wabup Timika menjadi terdakwa).
3. Kejati Papua menyampaikan surat pemberitahuan ke Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah tersebut.
4. Gubernur menyampaikan usulan resmi ke Kemendagri, disertai bukti pendukung.
5. Kemendagri menerbitkan SK pemberhentian sementara berdasarkan usulan tersebut.

Kedua, Berdasarkan Pasal 58 ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan, KTUN dapat diberlakukan secara surut hanya ketika pemberlakuan secara surut tersebut ditujukan semata-mata untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat. SK Pemberhentian sementara dikeluarkan hanya berdasarkan surat register perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Johannes Rettob selaku Wakil Bupati dan bukan didasarkan pada putusan pengadilan yang bersifat tetap. Artinya, Wakil Bupati tersebut belum terbukti benar-benar bersalah. Apabila dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan akibat diberlakukannya SK ini secara retroaktif, justru kerugian yang timbul akan jauh lebih besar.

Prinsip dasar dari mengikatnya suatu keputusan adalah ia berlaku mengikat sejak diumumkan atau diterimanya Keputusan oleh pihak yang dituju dalam keputusan tersebut.⁴⁰ Dalam kasus ini, SK Pemberhentian Sementara ditanda tangani pada tanggal 29 Mei 2023 untuk diberlakukan secara surut pada tanggal 9 Mei 2023, akan tetapi baru diterima oleh Johannes Rettob selaku adressat dari keputusan ini pada tanggal 13 Juni 2023 melalui sebaran *whatsapp group*.⁴¹ Artinya, rentang waktu mengikatnya SK tersebut dihitung sejak tanggal diterimanya SK yakni pada 14 Juni 2023 dan mundur ke tanggal 9 Mei 2023. Maka SK tersebut diberlakukan mundur selama 35 (tiga puluh lima) hari lamanya. Dapat dibayangkan selama 34 hari tersebut

⁴⁰ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.” Pasal 60 ayat (1) sampai (3).

⁴¹ Viktor Santoso Tandiasa, “Sidang Perkara Nomor 60/PUU-XXI/2023. Senin, 19 Juni 2023” Youtube Mahkamah Konstitusi RI. Dipublikasikan 19 Juni 2023. Durasi Video 57.50. Tersedia pada <https://www.youtube.com/live/K3LOnc9peE4?si=6DY5gXNEaii1r2fi>, menit ke 50: 45 – 50:56. Diakses pada tanggal 7 Desember 2023.

telah berapa banyak tindakan hukum yang dilakukan oleh Johannes Rettob dalam jabatannya selaku Plt. Bupati Mimika. Salah satu tindakan hukum yang dilakukan saat itu ialah mengenai pembahasan divestasi saham PT. Freeport Indonesia.

P. de Haan dan kawan-kawan mengatakan, *“dat er sprake is van willekeur, wanneer moet worden aangenomen dat de vorderende autoriteit bij afweging van de in aanmerking komende belangen in redelijkheid niet tot een vordering heeft kunnen komen en dus afweging van die belangen geacht moet worden niet te hebben plaats gehad”* (bahwa ada tindakan sewenang-wenang, ketika pemerintah dalam memperhatikan kepentingan tidak mendasarkan pada akal sehat sehingga memunculkan tuntutan dan dengan demikian pertimbangan kepentingan itu dianggap tidak ada).

Pernyataan ini tentunya menyinggung Kemendagri yang mengeluarkan SK tidak mendasar pada akal sehat. Dalam konteks kasus ini, tidak ditemukan alasan maupun kepentingan mendesak yang membenarkan penerbitan SK secara retroaktif. Justru dengan adanya SK Pemberhentian Sementara yang bersifat retroaktif tersebut berdampak pada status tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh Johannes Rettob dan berpotensi seluruh tindakan tersebut dianggap batal demi hukum. Tentu saja kondisi ini merugikan banyak pihak, tidak hanya Pemerintah Kabupaten Mimika, melainkan pihak-pihak lain yang pada saat itu menjalin hubungan kerja sama dengan Kabupaten Mimika, juga tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan kerugian yang meluas bagi masyarakat Mimika.

Lebih lanjut, untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana implikasi pemberlakuan surut SK Pemberhentian Sementara terhadap status jabatan Johannes Rettob sebagai Wakil Bupati, perlu diperhatikan terlebih dahulu ketentuan-ketentuan berikut. Berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, suatu tindakan dapat dikatakan tidak sah apabila:

- a. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;
- b. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau

- c. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.

Selanjutnya, Pasal 70 ayat (2) UU *a quo* menegaskan akibat hukum dari tindakan yang dinyatakan tidak sah antara lain:

- a. tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan; dan
- b. segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.

Oleh karena itu, pemberlakuan SK Pemberhentian Sementara yang memberhentikan sementara Johannes Rettob dari jabatannya sebagai Wakil Bupati berimplikasi pada tindakan hukum yang dilakukan Johannes Rettob dalam kapasitasnya sebagai Wakil Bupati terhitung sejak tanggal 9 Mei hingga 13 Juni 2023 menjadi tidak sah karena pemberhentian sementara tersebut menyebabkan ia menjadi tidak berwenang menyelenggarakan pemerintahan dalam kapasitasnya sebagai Wakil Bupati yang merangkap jabatan sebagai Plt. Bupati.

Ketiga, hal lain yang tak kalah menarik dalam kasus ini adalah Mendagri mengeluarkan SK Pemberhentian Sementara Johannes Rettob sebagai Wakil Bupati tanpa mencabut SK pengangkatan Johannes Rettob sebagai Plt. Bupati Mimika. Hal itu menimbulkan suatu ambiguitas terhadap status jabatan Johannes Rettob sebagai Plt. Bupati. Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan, UU Administrasi Pemerintahan tidak mengatur perihal status KTUN yang secara otomatis dapat batal demi hukum. Dalam UU Administrasi Pemerintahan hanya mengatur akibat hukum dari suatu keputusan dan/atau tindakan adalah keputusan dan/atau tindakan yang tidak sah dan keputusan dan/atau tindakan yang dapat dibatalkan. Pasal 71 UU Administrasi Pemerintahan mengatur sebagai berikut:⁴²

- (1) Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:
 - a. terdapat kesalahan prosedur; atau
 - b. terdapat kesalahan substansi.

⁴² Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.” Pasal 71 ayat (1) sampai (4).

- (2) Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. tidak mengikat sejak saat dibatalkan atau tetap sah sampai adanya pembatalan; dan
 - b. berakhir setelah ada pembatalan.
- (3) Keputusan pembatalan dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan/atau Atasan Pejabat dengan menetapkan dan/atau melakukan Keputusan baru dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan atau berdasarkan perintah Pengadilan
- (4) Penetapan Keputusan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewajiban Pejabat Pemerintahan.

Artinya berdasarkan ketentuan di atas, terhadap status jabatan Johannes Rettob sebagai Plt. Bupati tidak serta merta batal melainkan harus atas pembatalan yang dilakukan oleh Mendagri untuk membatalkan SK Pengangkatan Johaness Rettob sebagai Plt. Bupati. Akan tetapi, faktanya, Mendagri kemudian mengangkat Valentinus Sudarjanto Sumito sebagai Pj Bupati Mimika yang baru berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri RI, Nomor 1.2.1.3-1263/2023 tentang pengangkatan Penjabat Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah tanpa mencabut SK Pengangkatan Johannes Rettob sebagai Plt. Bupati Mimika.⁴³

Keempat, keberlakuan SK Pemberhentian Sementara secara retroaktif melanggar beberapa asas di dalam AUPB, yakni:

- 1) **Asas kepastian hukum** yang mengandaikan semua kebijakan dan keputusan/tindakan harus didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan kuat dan tidak melanggar hukum. Sebagaimana disinggung di atas, pengaturan mengenai KTUN yang berlaku surut dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia masih menimbulkan celah kekosongan dan kekaburan hukum (*vague of norm*) terutama berkaitan dengan indikator 'kerugian yang lebih besar' dan 'terbaikannya hak warga masyarakat' yang masih sangat abstrak. Oleh karena itu, sekalipun SK Pemberhentian Sementara tersebut

⁴³ Arnol Saudila, "Valentinus Sudarjanto Sumito Dilantik Menjadi Penjabat Bupati Mimika," *Rri.Co.Id*, June 20, 2023, <https://www.rri.co.id/daerah/266929/valentinus-sudarjanto-sumito-dilantik-menjadi-penjabat-bupati-mimika>.

perlu diberlakukan surut, di dalam SK tersebut perlu disertakan alasan-alasan yang menjelaskann mengapa SK tersebut perlu diberlakukan surut, seperti dampak kerugian yang lebih besar yang seperti apa kiranya yang mungkin terjadi apabila Mendagri tidak mengeluarkan SK tersebut dan/atau hak-hak warga masyarakat yang bagaimana yang dapat terabaikan akibat tidak diberlakukannya SK itu secara retroaktif. Tidak hanya itu, penerbitan SK Mendagri tersebut juga tidak memberikan kepastian hukum bagi subjek Keputusan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Wakil Bupati sekaligus Pelaksana Tugas Bupati Mimika, karena penyampaian keputusan yang dimaksud tidak dilakukan secara resmi sesuai prosedur administrasi pemerintahan. Fakta bahwa yang bersangkutan mengetahui adanya SK tersebut hanya melalui pesan dalam grup WhatsApp, bukan melalui penyampaian resmi oleh pejabat yang berwenang atau instansi terkait, menunjukkan adanya cacat administratif dalam hal pemberitahuan keputusan. Keadaan ini secara nyata bertentangan dengan asas kepastian hukum, yang menuntut agar setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan dapat diketahui secara sah dan patut oleh pihak yang berkepentingan, sehingga yang bersangkutan dapat memahami dan menjalankan konsekuensi hukum dari keputusan tersebut secara tepat. Dengan tidak diterimanya SK tersebut secara resmi oleh pihak yang dituju, maka tidak terpenuhi unsur pemberitahuan yang sah, yang merupakan bagian integral dari keberlakuan keputusan tata usaha negara.

- 2) **Asas kecermatan** yang mengandaikan suatu sikap bagi para pengambil keputusan untuk senantiasa selalu bertindak hati-hati, yaitu dengan cara mempertimbangkan secara komprehensif mengenai segenap aspek dari materi keputusan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.⁴⁴ Sebagaimana diuraikan di atas, penulis menilai Mendagri selaku pejabat yang mengeluarkan SK tersebut tidak cermat dalam mengeluarkan keputusan yang berlaku surut tanpa mempertimbangkan dampak dari keberlakuan SK tersebut

⁴⁴ Safri Nugraha, "Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pemerintahan Yang Baik" (Jakarta, December 2007), hlm. 12.

terhadap tindakan-tindakan hukum yang telah dilakukan oleh Johannes Rettob dalam kapasitasnya sebagai Wakil Bupati sekaligus Plt. Bupati Mimika. Ketiadaan antisipasi terhadap konsekuensi hukum dalam rentang waktu tersebut (9 Mei sampai dengan 14 Juni 2023) menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dilakukan tanpa pertimbangan yang menyeluruh dan rasional terhadap dampak administratif, hukum, maupun tata kelola pemerintahan daerah yang sedang berjalan, sehingga bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan ketelitian sebagaimana dikehendaki dalam asas kecermatan.

- 3) **Asas tertib penyelenggaraan pemerintahan** yang berarti ketentuan dalam penerbitan suatu KTUN tidak dapat disimpangi kecuali ada alasan-alasan yang kuat.⁴⁵ Dalam perkara ini jelas UU Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa KTUN tidak dapat diberlakukan surut kecuali disertai alasan-alasan yang kuat, lagi-lagi jika melihat SK Pemberhentian Sementara yang dikeluarkan oleh Mendagri tidak mencantumkan penjelasan atau argumentasi normatif disimpinginya ketentuan dalam UU Administrasi Pemerintahan tersebut. Dengan demikian, ketiadaan alasan yang eksplisit dalam SK tersebut menunjukkan bahwa keputusan dimaksud telah mengabaikan prinsip tertib penyelenggaraan pemerintahan.
- 4) **Asas penyelenggaraan Kepentingan umum**, pemberlakuan SK Pemberhentian Sementara secara retroaktif tersebut berdampak pada instabilitas pemerintahan di Kabupaten Mimika, mengingat Johannes Rettob selaku adressat dari SK tersebut selain menjabat sebagai Wakil Bupati, ia juga sedang menjabat sebagai Plt. Bupati Mimika. Oleh karena itu, apabila SK tersebut diberlakukan surut, maka menjadi pertanyaan besar siapa yang memimpin atau melaksanakan tugas Bupati sejak tanggal 9 Mei 2023 hingga 13 Juni 2023 apabila jabatan Wakil Bupatinya dianulir. Pemberlakuan surut sejak tanggal 9 Mei 2023 tanpa disertai penunjukan pejabat pengganti dalam rentang waktu tersebut menimbulkan kekosongan kepemimpinan dan ketidakjelasan

⁴⁵ Ceklis Setya Pratiwi, Purnamawati, and Fauzi, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, hlm. 177-182.

otoritas pemerintahan mulai dari tanggal 9 Mei hingga 13 Juni 2023. Hal ini tentu bertentangan dengan asas penyelenggaraan kepentingan umum, karena berpotensi mengganggu kesinambungan pelayanan publik, menimbulkan kebingungan administratif, dan merugikan masyarakat yang membutuhkan kepastian atas jalannya roda pemerintahan. Dengan demikian, keputusan yang bersifat retroaktif tersebut tidak mencerminkan pertimbangan yang memadai terhadap perlindungan dan pemenuhan kepentingan umum, serta mengabaikan kebutuhan akan kepastian dan stabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- 5) **Asas keterbukaan dan transparansi**, yang menghendaki setiap orang terutama yang menjadi adressat dari suatu keputusan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai keputusan tersebut.⁴⁶ Dalam kasus ini ada 2 (hal) yang menjadi indikator, (1) Johannes Rettob tidak menerima langsung secara resmi SK Pemberhentian Sementara atas dirinya melainkan menerima melalui sebaran *whatsapp group* oleh salah satu media di Mimika; (2) SK tersebut tidak langsung diterima pada saat yang sama ketika SK diterbitkan, melainkan terdapat rentang waktu 14 hari (SK tertanggal 29 Mei 2023, diterima tanggal 13 Juni 2023) lama nya SK tersebut baru sampai ke tangan Johannes Rettob secara tidak resmi. Kedua hal tersebut menegaskan bahwa proses penyampaian keputusan tidak dilakukan secara terbuka, informatif, dan akuntabel, sehingga bertentangan dengan asas keterbukaan dan transparansi. Akibatnya, hak pihak yang terkena dampak untuk mengetahui, memahami, dan menindaklanjuti keputusan secara sah menjadi terhambat.

Berdasarkan analisis di atas, maka SK Pemberhentian Sementara yang diberlakukan surut oleh Mendagri telah nyata-nyata melanggar AUPB terutama asas kepastian hukum, kecermatan, tertib penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan kepentingan umum, dan asas keterbukaan dan transparansi. Sehingga SK Mendagri No. 100.2.3-1245 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Sementara Wakil Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah dapat dikatakan tidak sah dan semestinya dapat dibatalkan

⁴⁶ Ceklis Setya Pratiwi, Purnamawati, dan Fauzi, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*.

melalui putusan pengadilan. Oleh karena itu pula, semestinya seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh Johannes Rettob pada rentang waktu 9 Mei hingga 13 Juni 2023 dianggap sah mengingat SK Pemberhentian Sementara tersebut cacat secara formil.

PENUTUP

Berdasarkan paparan di atas, mengenai keabsahan dan implikasi KTUN Retroaktif khususnya dalam kasus Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100.2.3-1245 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Sementara Wakil Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah yang berlaku surut dapat disimpulkan sebagai berikut.

Pertama, secara normatif UU Administrasi Pemerintahan melarang pemberlakuan KTUN secara surut kecuali pemberlakuan surut itu ditujukan untuk menghindari dampak kerugian yang lebih besar dan potensi terabaikannya hak-hak warga masyarakat. Akan tetapi ketentuan tersebut masih menyisakan kekaburan hukum dalam memaknai syarat-syarat dibolehkannya KTUN untuk berlaku surut, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam tataran praktik.

Kedua, berdasarkan hasil analisis keabsahan dan implikasi keberlakuan surut SK Pemberhentian sementara tersebut terdapat 3 (tiga) hal penting:

- a. Adanya SK Pemberhentian Sementara yang retroaktif tersebut lantas berdampak pada status tindakan-tindakan hukum yang menimbulkan kerugian banyak pihak, tidak hanya Pemerintah Kabupaten Mimika, melainkan pihak-pihak lain yang pada saat itu menjalin hubungan kerja sama dengan Kabupaten Mimika, juga tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan kerugian yang meluas bagi masyarakat Mimika. Tindakan hukum yang dilakukan Johannes Rettob dalam kapasitasnya sebagai Wakil Bupati terhitung sejak tanggal 9 Mei hingga 13 Juni 2023 menjadi tidak sah karena pemberhentian sementara tersebut menyebabkan ia menjadi tidak berwenang menyelenggarakan pemerintahan dalam kapasitasnya sebagai Wakil Bupati.

- b. Mendagri mengeluarkan SK Pemberhentian Sementara Johannes Rettob sebagai Wakil Bupati tanpa mencabut SK pengangkatan Johannes Rettob sebagai Plt. Bupati Mimika dan justru mengangkat Pj Bupati yang baru. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan, status jabatan Johannes Rettob sebagai Plt. Bupati tidak serta merta batal melainkan harus atas pembatalan yang dilakukan oleh Mendagri untuk membatalkan SK Pengangkatan Johannes Rettob sebagai Plt. Bupati. Kondisi ini menimbulkan ambiguitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Mimika.
- c. SK Pemberhentian Sementara yang diberlakukan surut oleh Mendagri telah nyata-nyata melanggar AUPB terutama asas kepastian hukum, kecermatan, tertib penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan kepentingan umum, dan asas keterbukaan dan transparansi. Sehingga, KTUN tersebut dapat dikatakan tidak sah dan semestinya dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan, dan semestinya pula seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh Johannes Rettob pasca terbitnya KTUN tersebut tetap dianggap sah dan berkekuatan hukum.

Saran yang dapat diberikan terkait permasalahan ini adalah mengatur indikator atau batasan-batasan mengenai pemberlakuan KTUN secara retroaktif dalam UU Administrasi Pemerintahan sebagaimana ketentuan mengenai UU yang berlaku surut yang diatur secara rigid dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian diharapkan tidak lagi terjadi kekosongan hukum dan kekaburan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam hal penerbitan KTUN yang berlaku surut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Fatih, Sholahuddin, and Mujibur Rahman Khairul Muluk. "Understanding Beschikking, Regeling and Beleidsregel in Indonesian Legal System." *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 2 (May 19, 2023): 87-95. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i2.25417>.

- Aldhaheeri, Ahmed Mohamed Saeed Albadi, Nurazmallail Bin Marni, Arieff Salleh Bin Rosman, and Ahmed Shehab. "The Principle of Non-Retroactivity of Administrative Decisions." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 12, no. 5 (May 9, 2022). <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v12-i5/13295>.
- Anggono, Bayu Dwi. "Keputusan Bersama Menteri Dalam Perundang-Undangan Republik Indonesia." Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Anna Erliyana. *Keputusan Presiden, Analisis Keppres RI 1987-1998*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Fahlevi, Ghalang Reza, Adrian E Rompis, and Zainal Muttaqin. "Analisa Hukum Penerapan Asas Pengharapan Yang Wajar (Legitimate Expectation) Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Kertha Semaya* 11, no. 2 (January 2023): 421–35. <https://jurnal.harianregional.com/kerthasemaya/full-95965>.
- Fajrime A. Gofar. "Asas Legalitas Dalam Rancangan KUHP." Seri 1. Jakarta, 2005.
- HR, Ridwan. *Hukum Admibistrasi Negara*. 14th ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri 131.91/5566/SJ Tahun 2022 tentang Penugasan Wakil Bupati Mimika Selaku Pelaksana Tugas Bupati Mimika, Pub. L. No. 131.91/5566/SJ (2022).
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100.2.3-1245 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Sementara Wakil Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah., Pub. L. No. 100.2.3-1245 (2023).
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-352 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah, Pub. L. No. 100.2.1.3-352 (2023).
- Matvieieva, Liliia, Liliia Dorofeieva, Mykhailo Burdin, Yevhen Durnov, and Maryna Dei. "Legal Process in the National Legal Doctrine of Ukraine through the Scope of the Case Law of the European Court of Human Rights." *International Journal for Court Administration* 13, no. 2 (August 10, 2022). <https://doi.org/10.36745/ijca.411>.
- Nasution, A. Rosa. *Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Negara, Tunggul Ansari Setia. "Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches." *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 1 (February 2, 2023): 1–9. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>.
- Nugraha, Safri. "Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pemerintahan Yang Baik." Jakarta, December 2007.
- Pratiwi, Ceklis Setya, Shinta Ayu Purnamawati, and Fauzi. *Penjelasan Hukum Asas-*

- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2016.
- Purnomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, December 2014. [https://peraturan.bpk.go.id/Download/28023/UU Nomor 30 Tahun 2014.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/28023/UU%20Nomor%2030%20Tahun%202014.pdf).
- — —. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pub. L. No. 51 (2009). [https://peraturan.bpk.go.id/Download/28204/UU Nomor 51 Tahun 2009.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/28204/UU%20Nomor%2051%20Tahun%202009.pdf).
- — —. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2011, Pub. L. No. Nomor 13 Tahun 2022 (2022).
- Rohman, Moh. Mujibur, Nashrul Mu'minin, Mowafg Masuwd, and Elihami Elihami. "Methodological Reasoning Finds Law Using Normative Studies (Theory, Approach and Analysis of Legal Materials)." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, December 27, 2024, 204–21. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i2.3379>.
- Saudila, Arnol. "Velentinus Sudarjanto Sumito Dilantik Menjadi Penjabat Bupati Mimika." *Rri.Co.Id*, June 20, 2023. <https://www.rri.co.id/daerah/266929/velentinus-sudarjanto-sumito-dilantik-menjadi-penjabat-bupati-mimika>.
- Sibuea, Hotma P. *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan Dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Erlangga, 2002.
- Sjarief, Fitriani A. "Ketidaktepatan Cara Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mekanisme Mediasi Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 2 Tahun 2019." In *Aradhana Sang Guru Perundang-Undangan*, 374–374. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali, 2003.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Yusuf, Muhammad Rifa'i, Naufal Rizqiyanto, Azmi Fathu Rohman, and Syarif Hidayat. "Menakar Konsistensi Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Kementerian Negara Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara: Telaah Program Food Estate Dan Penanganan Covid-19 Pada Periode Kedua Pemerintahan Joko Widodo." *Lex Renaissance* 10, no. 1 (June 2025): 30–64.